

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2011 SERI C.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan juga merupakan daerah industri, memerlukan suatu pengaturan terhadap keberadaan menara telekomunikasi, guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas menara telekomunikasi secara optimal;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi;
11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi;
12. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus;
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15. Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
20. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
22. Menara kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
23. Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
24. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)* ;
25. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
27. Izin Operasional adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;

29. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
30. Izin Pengusaha adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
31. Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama yang selanjutnya disebut IMB Menara Bersama adalah izin mendirikan bangunan menara bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
32. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia;
33. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk atau *Master Plan* Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
34. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan Menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk atau *Master Plan*;
35. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi;
36. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten;
37. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat TP3MT yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
38. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;

39. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central trunk, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC);
40. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika;
41. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi;
42. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia;
43. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
44. Retribusi Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
50. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
51. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah wajib mengacu kepada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga kelestarian lingkungan;
 - i. meminimalisir gejolak sosial;
 - j. meningkatkan citra wilayah;
 - k. keselarasan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
 - l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap merana telekomunikasi (berizin);
 - n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan lain-lain;
 - q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar penyelenggara telekomunikasi;
 - r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi;
 - s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana tertera pada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah.

- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya pemerintah daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun rencana induk menara bersama telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua
Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara
Telekomunikasi (TP3MT)

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi di daerah, bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT secara umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di kabupaten Cirebon.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dengan struktur, personil, tugas dan tanggung jawab yang selanjutnya diatur dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Batasan Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi wajib dilakukan pada menara bersama telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada menara bersama telekomunikasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 5

Pembangunan menara bersama telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang terdiri atas :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :
 - a. perjanjian kerjasama; atau
 - b. izin perusahaan.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik melalui pelelangan umum atau melalui lelang izin (*auction*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dapat diselenggarakan untuk maksimal jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara bersama telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pasal 8

Pembangunan menara bersama telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain :

- a. tempat/ruang (*space*) penempatan antena perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin.

Pasal 9

- (1) Menara bersama telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);

- e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
- f. pagar pengaman.

- (3) Identitas hukum terhadap menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. nama pemilik menara bersama telekomunikasi;
 - b. lokasi dan koordinat menara bersama telekomunikasi;
 - c. tinggi menara bersama telekomunikasi;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara bersama telekomunikasi;
 - e. kontraktor menara bersama telekomunikasi; dan
 - f. beban maksimum menara bersama telekomunikasi.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 10

Untuk kepentingan pembangunan menara dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti pada penggunaan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, televisi, komunikasi antar penduduk, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta penggunaan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*), dikecualikan dari ketentuan peraturan daerah ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 11

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu antara lain :

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; dan
- e. kawasan hutan lindung.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
- a. izin perusahaan menara bersama telekomunikasi.
 - b. izin mendirikan bangunan menara;

- c. izin operasional menara bersama telekomunikasi; dan
- d. izin gangguan.

- (2) Selain izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemohon pembuatan menara harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh menara bersama telekomunikasi di daerah sebagaimana tercantum di dalam RIMBT daerah.
- (2) Izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Masa berlaku izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB menara.
- (2) Izin mendirikan bangunan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin mendirikan bangunan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masa berlaku IMB menara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Empat
Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Setiap pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara bersama telekomunikasi.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin operasional menara bersama telekomunikasi kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin operasional menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5) Izin operasional menara bersama telekomunikasi tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Pasal 17

- (1) Pemohon perpanjangan atau pembaharuan izin operasional menara bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Izin Gangguan

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius termaksud dengan skala 1 : 500;
 - b. persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh lurah/kuwu dan badan permusyawaratan desa (BPD).
- (2) Izin gangguan dikeluarkan oleh bupati atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap badan usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan bersama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi dengan pemerintah daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap badan usaha yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna menara bersama telekomunikasi secara transparan.
- (2) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola bersama telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 21

- (1) Kerjasama baik penyelenggara menara telekomunikasi bersama dengan penyelenggara menara bersama telekomunikasi maupun penyelenggara telekomunikasi dengan penyelenggara menara bersama telekomunikasi wajib dilaporkan kepada pemerintah kabupaten.
- (2) Pelapor kerjasama penggunaan menara bersama telekomunikasi kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penyelenggara menara bersama telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Penggunaan menara bersama telekomunikasi antar penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.

- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama telekomunikasi harus saling berkoordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama telekomunikasi dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada direktorat jendral pos dan telekomunikasi kementerian komunikasi dan informatika untuk melakukan mediasi.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA

Bagian Pertama

Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penatagunaan ruang menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang diizinkan adalah pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, hasil kajian teknis terhadap desain penataan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dan didasarkan pada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah.

Bagian Kedua

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara telekomunikasi kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
- (4) Menara telekomunikasi *combat* adalah bentuk menara telekomunikasi bergerak.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 25

Pembangunan menara bersama telekomunikasi mengacu pada standar nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah.
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 26

Standar konstruksi sipil menara baja sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 meliputi :

- a. tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung;
- b. tata cara penghitungan struktur baja untuk pembangunan gedung;
- c. tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung; dan
- d. struktur standar untuk antena dan alat penunjang lainnya.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 27

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamufase sebagai bagian dari menara bersama telekomunikasi.

Pasal 28

Pembangunan menara bersama telekomunikasi yang berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata wajib berbentuk menara telekomunikasi kamufase sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara bersama telekomunikasi.

Bagian Kelima
Biaya

Pasal 29

- (1) Penyelenggara menara bersama telekomunikasi berhak memungut biaya kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama telekomunikasi.

- (2) Biaya penggunaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan para pihak dengan harga yang wajar.
- (3) Bilamana tidak terdapat kesepakatan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesepakatan para pihak dalam penentuan harga difasilitasi oleh pemerintah daerah.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan menara dan izin gangguan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 31

- (1) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keselamatan, keamanan, kepentingan umum, dan estetika yang ada di daerah.
- (2) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (3) Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi penyelenggaraan menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengawasan pengendalian dan/atau sarana penunjang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pengendalian dan pengawasan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan masyarakat serta aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 35

Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) dari NJOP pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 36

Perubahan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di daerah oleh dinas.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38

Masa retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian kesebelas
Tata Cara Pembayaran

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 42

- (1) Hasil pungutan pengendalian menara telekomunikasi disetor secara bruto ke kas daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian;
 - b. Kegiatan operasional TP3MT;
 - c. Kegiatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - d. Kegiatan yang menunjang kepentingan umum.

Bagian Kedua Belas
Tata cara Penagihan

Pasal 43

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penertiban surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga Belas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 44

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat Belas
Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - a. masa retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 49

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keenam Belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 51

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana maksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

Pemerintah daerah berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan dan/atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada bupati melalui kepala dinas.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 54

- (1) Setiap badan usaha yang telah memiliki izin yang meliputi izin perusahaan, IMB menara, izin operasional dan izin gangguan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 21 dan pasal 22 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 55

- (1) Izin yang meliputi IMB menara dan izin operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan dibekukan apabila setiap badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) serta telah dilakukan proses mediasi diantara pemerintah kabupaten dengan penyelenggara menara bersama telekomunikasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara bersama telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB menara dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan yang bersangkutan dibekukan maka badan usaha yang telah memiliki izin IMB menara dan izin operasional pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan dimaksud dalam rangka mengelola dan mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan pemerintah kabupaten.

- (4) Dalam jangka waktu pembekuan IMB menara dan izin gangguan dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB menara dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dan izin gangguan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 56

IMB menara dan izin operasional menara bersama telekomunikasi dicabut apabila :

- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/palsu;
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan mediasi antara pemilik izin dengan pemerintah kabupaten serta telah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (4).

Pasal 57

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi yang telah memiliki IMB menara dan Izin operasional menara ditetapkan oleh bupati setelah mendapat masukan dari TP3MT.

Pasal 58

- (1) Izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dicabut apabila pihak pemegang izin perusahaan menara bersama telekomunikasi melakukan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan pemerintah kabupaten.
- (2) Pencabutan izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dilakukan oleh bupati apabila pemegang izin perusahaan menara bersama telekomunikasi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah sebelumnya bupati memperoleh masukan pencabutan izin perusahaan menara bersama telekomunikasi dari TP3MT.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi namun bukan izin pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah ini dan tidak melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi pada menara bersama telekomunikasi atau memasang diatas bangunan atau gedung atau papan iklan atau bangunan lainnya yang tidak

sesuai peruntukannya atau bahkan melakukan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tanpa izin dari pemerintah kabupaten akan diberikan peringatan secara tertulis oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang sebelumnya telah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dan bukan izin pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah ini dengan ketentuan bahwa apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan oleh penyelenggara menara telekomunikasi maka akan diberikan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang penataan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi atau berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi penyelenggara menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah.
- (3) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang tidak atau belum mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah.
- (4) Atas pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tanpa izin pemilik bangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara dan izin operasional menara telekomunikasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi penyelenggara menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah.
- (5) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya langsung dibongkar apabila pemiliknya adalah bukan pihak yang memperoleh izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT di daerah.
- (6) Apabila pemilik bangunan menara telekomunikasi dan penunjangnya adalah pihak yang mendapatkan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah namun bukan pemilik izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah ini maka pembongkaran menara telekomunikasi dan penunjangnya dilakukan setelah pihak yang mendapatkan izin perusahaan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut serta setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT daerah.

Bagian Ketiga
Sanksi Dibidang Retribusi

Pasal 60

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 13, pasal 19 ayat (2), pasal 21 ayat (1), pasal 23, dan pasal 59 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 65

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2011


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI c.6